



# **PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR JASA KEUANGAN**

## **TAHUN 2017**

**OTORITAS JASA KEUANGAN  
DAN  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



© 2017, Tim Penyusun SRA

**Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang  
pada Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017**

---

ISBN :  
Ukuran Buku : 210 x 297 mm  
Jumlah Halaman : 10 + 38 Halaman  
Naskah : Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia  
*Design* : Rifki Arif Budianto  
Diterbitkan Oleh : Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

**INFORMASI LEBIH LANJUT**

Tim Penyusun SRA  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710 Indonesia  
Phone : (+6221) 2960 0000  
Fax : (+6221) 358 8321  
Website : <http://www.ojk.go.id>

## TIM PENYUSUN

### Pengarah

1. Ketua Dewan Komisioner
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
4. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
5. Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi

### Pelaksana

#### Bidang Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi

- Heni Nugraheni
- Marlina Efrida
- Rifki Arif Budianto

#### Bidang Pengawasan Perbankan

- Anung Herlianto EC
- Paulina J. Rietkamp
- Mulyadi Husin
- Dwi Suharyanto
- Mohammad Irfan
- Leothano Boy Meizardi
- Kusnandar
- Hairul Fibri
- Nasirullah
- Rinaldy Utomo
- Maulvi Abdullah
- Budi Saputra

#### Bidang Pengawasan Pasar Modal

- Catur Karyanto Pilih
- I Wayan Jenawi
- I Dewa Gede Purwa Antara
- Dave Christian Moroki
- Jonathan Gregorius M.T
- Andrew Hedy Tanoto

#### Bidang Pengawasan IKNB

- Rianto
- Rugun Hutapea
- Diva Rahmaini Arwita
- Tomi Joko Irianto
- Doni Ramdoni
- Rayi Adiptaryana Diredja
- Rekigardi Kustomo
- Tarisa Chaira
- Devi Suga Ardilla

### Pendamping Eksternal

#### Direktorat Pemeriksaan dan Riset PPAK

- I Nyoman Sastrawan
- Patrick Irawan
- Mardiansyah

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyelesaikan penyusunan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, yang meliputi sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Sebagaimana diketahui bersama, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dituangkan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam komitmen bersama tersebut, telah disepakati perlunya penyusunan penilaian risiko TPPU/TPPT secara sektoral, tidak terkecuali OJK. Dengan komitmen bersama ini diharapkan upaya pencegahan risiko TPPU/TPPT di Indonesia dapat dilaksanakan secara komprehensif.

Seperti diketahui bersama bahwa sektor jasa keuangan adalah sektor yang sangat rentan dijadikan sarana TPPU. Oleh karenanya penilaian risiko sektoral untuk sektor jasa keuangan menjadi sangat penting agar industri di sektor jasa keuangan dapat memahami, mengidentifikasi, serta mengukur risiko terjadinya pencucian uang pada industri jasa keuangan atas empat faktor risiko dasar yaitu risiko nasabah, risiko area geografis/wilayah, risiko produk/layanan, serta risiko pada saluran distribusi (*delivery channel*). Penilaian risiko sektoral ini merupakan turunan dari Penilaian Risiko Nasional atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebelumnya telah disusun oleh PPATK bersama dengan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Saya menyambut baik penyusunan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan ini karena memiliki dua peran, tidak hanya membantu industri jasa keuangan dalam mencegah TPPU/TPPT, namun juga membantu pengawas sektor jasa keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara efektif dan efisien yang pada akhirnya juga berperan dalam upaya menciptakan iklim di industri keuangan yang sehat dan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU/TPPT yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun dan seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal OJK yang telah bekerjasama dalam mensukseskan penyusunannya, tidak terkecuali PPATK yang telah memberikan dukungan serta sumbang saran. Semoga usaha kita bersama diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Ketua Dewan Komisiner OJK**

**Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D**

# DAFTAR ISI

Tim Penyusun .....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Ringkasan Eksekutif .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
a. Latar Belakang .....	1
b. Tujuan .....	2
c. Output .....	2
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III : METODOLOGI .....</b>	<b>5</b>
a. Kerangka Kerja .....	5
b. Pengumpulan Data .....	8
c. Batasan Dalam Penyusunan SRA .....	9
<b>BAB IV : HASIL PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR JASA KEUANGAN .....</b>	<b>10</b>
a. Penilaian Risiko Pada Sektor Perbankan .....	10
b. Penilaian Risiko Pada Sektor Perusahaan Efek .....	15
c. Penilaian Risiko Pada Sektor Manajer Investasi .....	20
d. Penilaian Risiko Pada Sektor Perusahaan Asuransi .....	25
e. Penilaian Risiko Pada Sektor Perusahaan Pembiayaan .....	29
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>35</b>

## D A F T A R   T A B E L

Tabel 1 :	Jumlah PJK di Sektor Jasa Keuangan .....	3
Tabel 2 :	Pembobotan Tingkat Risiko .....	7
Tabel 3 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan .....	10
Tabel 4 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan .....	11
Tabel 5 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan .....	13
Tabel 6 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Perbankan .....	15
Tabel 7 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Efek .....	16
Tabel 8 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Efek .....	17
Tabel 9 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Efek ...	18
Tabel 10 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Perusahaan Efek .....	19
Tabel 11 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Manajer Investasi .....	20
Tabel 12 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Manajer Investasi .....	21
Tabel 13 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Manajer Investasi ...	23
Tabel 14 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Manajer Investasi .....	24
Tabel 15 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perasuransian .....	25
Tabel 16 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perasuransian .....	26
Tabel 17 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perasuransian .....	27
Tabel 18 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Perasuransian .....	28
Tabel 19 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan	29
Tabel 20 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Pembiayaan .....	30
Tabel 21 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan .....	32
Tabel 22 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Perusahaan Pembiayaan .....	33

## D A F T A R   G A M B A R

Gambar 1 :	Formulasi Penilaian Risiko .....	5
Gambar 2 :	Skala Matrik Tingkat Risiko .....	7
Gambar 3 :	Matrik Evaluasi Risiko .....	8
Gambar 4 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan .....	11
Gambar 5 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan .....	12
Gambar 6 :	Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan .....	14
Gambar 7 :	Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Perbankan .....	15
Gambar 8 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Efek .....	16
Gambar 9 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Efek .....	17
Gambar 10 :	Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Sektor Perusahaan Efek .....	18
Gambar 11 :	Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Perusahaan Efek .....	19
Gambar 12 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Manajer Investasi .....	21
Gambar 13 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Manajer Investasi .....	22
Gambar 14 :	Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Manajer Investasi .....	23
Gambar 15 :	Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Manajer Investasi .....	24
Gambar 16 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perasuransian .....	25
Gambar 17 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perasuransian .....	26
Gambar 18 :	Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perasuransian .....	28
Gambar 19 :	Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Perasuransian .....	29
Gambar 20 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan .....	30
Gambar 21 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Pembiayaan .....	31
Gambar 22 :	Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan .....	33
Gambar 23 :	Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi ( <i>Delivery Channel</i> ) pada Sektor Perusahaan Pembiayaan .....	34

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara termasuk Indonesia. Di tengah dorongan era globalisasi saat ini dan derasnya kemajuan teknologi informasi dan digital yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi serta pelaku yang menggunakan modus yang semakin variatif dimana pelaku TPPU kerap menggunakan Sektor Jasa Keuangan (SJK) untuk melakukan kejahatannya sehingga SJK merupakan media yang berpotensi risiko tinggi untuk melakukan TPPU. Bahwa berdasarkan tinjauan politik dan keamanan, kejahatan pencucian uang sangat berbahaya. Hal ini karena ternyata kejahatan pencucian uang tidak lagi terbatas dari hasil penjualan gelap obat bius, tetapi juga meliputi berbagai kejahatan yang serius (*serious crime*) seperti korupsi, narkoba, pengelakan pajak (*tax avoidance*), perjudian, penyelundupan dan lain-lain yang dapat merusak mental masyarakat dan para pejabat negara pada khususnya. Dilihat dari segi politik dan ekonomi akan sangat negatif, karena berdampak langsung merusak segi-segi fundamental negara yaitu *rule of law*, pemerintahan yang demokratis, dan runtuhnya perekonomian negara secara perlahan tetapi pasti.

Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah menyusun 40 *FATF Recommendations 2012* sebagai standar internasional rezim APUPPT. Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU dan Tindak Pidana Pencegahan Pendanaan Terorisme (TPPT) atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Perlu dilakukannya penilaian risiko TPPU di masing-masing sektor atau *Sectoral Risk Assessment on Money Laundering (SRA on ML)*, termasuk SRA untuk SJK sebagai penopang utama dalam kegiatan perekonomian Negara ini. Mengingat sektor jasa keuangan terbagi lagi menjadi beberapa sektor, yakni Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), maka penyusunan SRA sektor jasa keuangan pun perlu untuk ditindaklanjuti dengan membuat setidaknya 3 (tiga) SRA, yakni SRA di sektor Perbankan, SRA di sektor Pasar Modal, dan SRA di sektor IKNB.

Pelaksanaan penilaian risiko TPPU di SJK merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan berupa penyempurnaan ketentuan serta perbaikan implementasi penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT), termasuk pula pelaksanaan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT tersebut. Dalam skala yang lebih mikro, *SRA on ML* di sektor jasa keuangan ini menjadi penting bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang menjadi Pihak Pelapor, khususnya dalam menyusun skala prioritas terkait

pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU lebih tinggi

Proses SRA yang mencakup identifikasi, penilaian serta pemahaman terhadap risiko TPPU menjadi bagian yang penting dalam perwujudan rezim *Anti Money Laundering* (AML) baik terkait dengan ancaman, kerentanan dan dampak dari aspek hukum untuk memitigasi SJK terhadap TPPU yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman TPPU, kerentanan beserta dampak yang dapat ditimbulkannya dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perbankan adalah sebagai berikut:
  - a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), pengurus partai politik, dan korporasi menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
  - b. Transfer dana dalam negeri, layanan prioritas (*wealth management*), transfer dana dari dan ke luar negeri, *safe deposit box* dan *correspondent banking* menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
  - c. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
  - d. *Cash deposit machine* (CDM) menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.
2. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:
  - a. Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, pengurus/pegawai dari yayasan/lembaga berbadan hukum, dan pegawai swasta menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
  - b. Efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
  - c. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
  - d. *Remote trading* menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.
3. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Sektor Manajer Investasi adalah sebagai berikut:
  - a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan korporasi menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
  - b. Dalam penilaian risiko terhadap produk/layanan di sektor manajer investasi, tidak ada produk/layanan yang memiliki tingkat risiko tinggi, tetapi untuk produk /layanan yang memiliki tingkat risiko sedang adalah reksa dana saham, reksadana pasar uang, dan kontrak pengelolaan dana (KPD).

- c. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
  - d. Dalam melakukan pencucian uang, tidak ada saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi yang berisiko tinggi, tetapi semua saluran distribusi (*delivery channel*) memiliki tingkat risiko sedang, yaitu agen penjual perbankan, penjualan internal (baik *online* maupun konvensional), agen penjual *online*/elektronik (khusus agen melalui penjualan *online*), dan agen penjual perusahaan efek.
4. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perasuransian adalah sebagai berikut:
- a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan) menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
  - b. *Unit link* menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
  - c. DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Banten menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
  - d. *Direct selling* (termasuk melalui agen) dan *indirect* melalui bank menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.
5. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
- a. Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
  - b. Pembiayaan multiguna-*financing installment* menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
  - c. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
  - d. Transfer bank menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

Berdasarkan hasil identifikasi, kerentanan/celah, kebijakan pencegahan, pengawasan transaksi lintas batas, analisis dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman TPPU, telah disusun rekomendasi–rekomendasi pokok yang relevan dalam upaya meminimalisasi risiko TPPU berdasarkan sektor jasa keuangan, yaitu:

1. Perlunya peningkatan *awareness* PJK terkait kemungkinan PJK digunakan sebagai sarana atau alat melakukan tindak pidana pencucian uang.
2. Perlunya koordinasi antara OJK dengan instansi pemerintah lain dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi antara lain dengan PPATK dan KPK terkait dengan informasi *Politically Exposed Person* (PEP), dan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan informasi mengenai *beneficial owner* dari korporasi.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa. Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, TPPU dan TPPT berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor ekonomi. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah menyusun *40 FATF Recommendations 2012* sebagai standar internasional rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Dalam Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012, setiap negara diharuskan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU dan TPPT atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia terhadap implementasi Rekomendasi FATF tersebut, pada tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen *National Risk Assessment (NRA)* terkait TPPU dan TPPT. NRA yang telah disusun sangat membantu dalam memetakan risiko pencucian uang yang terjadi di Indonesia, guna mendukung upaya mitigasi risiko.

Salah satu hasil yang diidentifikasi oleh NRA menurut jenis pihak pelapor pada sektor jasa keuangan, perbankan dan pasar modal masuk dalam kategori pihak pelapor yang berisiko tinggi, sementara perusahaan pembiayaan dan asuransi masuk dalam kategori risiko menengah. Oleh karena itu, kegiatan penyusunan *Sectoral Risk Assessment (SRA)* ini memfokuskan penilaiannya risiko atas keempat pihak pelapor tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil SRA tersebut dapat dimitigasi setiap risiko sehingga pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir bila risiko tersebut terjadi. Penyusunan SRA ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, di mana salah satu rekomendasi yang cukup penting ialah penilaian risiko TPPU di masing-masing sektor, termasuk SRA di sektor jasa keuangan.

Sebagai tindak lanjut dan turunan dari NRA yang telah disusun sebelumnya, SRA bersifat lebih detil/rinci serta menggunakan basis data/informasi yang lebih terkini. Bagi industri di sektor jasa keuangan, SRA sektor jasa keuangan ini akan sangat membantu kegiatan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko TPPU yang dihadapi dalam rangka penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based approach*). Di sisi lain, bagi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan, SRA ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based supervision*). Secara umum, bagi industri jasa keuangan dan OJK, SRA sektor jasa keuangan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU lebih tinggi.

## B. TUJUAN

Penilaian risiko TPPU pada sektor jasa keuangan (SRA sektor jasa keuangan) dimaksudkan untuk:

1. mengidentifikasi dan menganalisis sumber ancaman, kerentanan, kecenderungan, dan dampak pencucian uang yang terjadi pada sektor jasa keuangan di Indonesia; dan
2. mengidentifikasi dan menganalisis risiko TPPU yang terjadi pada sektor jasa keuangan di Indonesia, mencakup pemetaan risiko menurut jenis profil nasabah, produk/layanan, area geografis/wilayah, dan saluran distribusi (*delivery channel*).

## C. OUTPUT

Melalui kegiatan penilaian risiko TPPU pada sektor jasa keuangan yang dituangkan dalam penyusunan SRA sektor jasa keuangan ini, diharapkan dapat dihasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ancaman, kerentanan, kecenderungan, dan dampak pencucian uang yang terjadi pada sektor jasa keuangan;
2. Mengetahui tren profil nasabah, produk/layanan, area geografis/wilayah, dan saluran distribusi (*delivery channel*) yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU melalui sektor jasa keuangan. Dengan diketahuinya tren tersebut, dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU pada sektor jasa keuangan;
3. Pemetaan risiko ini dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: sumber daya manusia, sumber dana, dan teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan. Lebih lanjut, evaluasi atas pemetaan risiko terhadap sektor jasa keuangan diharapkan akan dapat melindungi industri jasa keuangan tersebut atas risiko TPPU;
4. Mengetahui skala prioritas mitigasi risiko TPPU pada sektor jasa keuangan, yang terbagi menjadi risiko TPPU menurut jenis profil nasabah, produk/layanan, area geografis/wilayah, dan saluran distribusi (*delivery channel*); dan
5. Penentuan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dilakukan oleh OJK sebagai LPP dan PJK di sektor jasa keuangan sebagai Pihak Pelapor, dengan melakukan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

## BAB II

## GAMBARAN UMUM SEKTOR JASA

Sektor jasa keuangan meliputi sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor IKNB. Sektor perbankan memegang peranan yang sangat penting di sektor jasa keuangan. Dari sisi total aset, industri di sektor perbankan masih mendominasi lebih dari 78% industri keuangan di Indonesia. Dominasi sektor perbankan terlihat pula dari volume usaha yang paling besar, kegiatan usaha yang paling beragam, serta cakupan wilayah operasi yang paling luas.

Per Agustus 2017, jumlah PJK di sektor Perbankan adalah 1.733 bank, yang terdiri dari 115 Bank Umum dan 1.618 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sementara itu, di sektor pasar modal, terdapat 130 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta 87 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. Kegiatan pasar modal tersebut didukung oleh 22 Bank Kustodian.

Pada sektor perasuransian terdapat 152 Perusahaan Asuransi, yang terdiri dari 61 Perusahaan Asuransi Jiwa, 79 Perusahaan Asuransi Umum, 7 Perusahaan Reasuransi, 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan 3 penyelenggara asuransi wajib. Sementara itu di sektor perusahaan pembiayaan, terdapat 199 Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan struktur kepemilikan terdapat 68 Perusahaan Pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan asing (*joint venture*) dan sebanyak 131 Perusahaan Pembiayaan merupakan perusahaan swasta nasional.

**TABEL 1:**  
**Jumlah PJK di Sektor Jasa Keuangan**

NO	SEKTOR/PJK	JUMLAH
1.	PERBANKAN	
	a. Bank Umum	115
	b. Bank Perkreditan Rakyat	1.618
2.	Pasar Modal	
	a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek	130
	b. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi	87
3.	Indsutri Keuangan Non-Bank	
	a. perusahaan asuransi	152
	b. perusahaan pembiayaan	199

Dari sisi aset, sektor perbankan mendominasi keseluruhan aset di sektor jasa keuangan, dengan jumlah Rp6.729.315 miliar pada Bank Umum, dan Rp113.501 miliar pada BPR.

Sementara itu, kapitalisasi pasar di sektor Pasar Modal pada bulan Mei 2017 yang mencapai 6.255,17 triliun rupiah. Dari sisi *supply*, jumlah emiten di Indonesia telah tumbuh menjadi sebanyak 537 emiten pada September 2017.

Aset Perusahaan Asuransi dan Reasuransi (konvensional dan syariah) pada September 2017 telah mencapai Rp977,82 triliun. Densitas asuransi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1.294.534,5 yang artinya bahwa rata-rata pengeluaran tiap penduduk yang dialokasikan untuk membeli polis asuransi adalah sebesar Rp1.294.534,50.

Total aset pada industri pembiayaan juga mengalami peningkatan yaitu sejumlah Rp442,768 triliun pada September 2017. Demikian pula dengan piutang pembiayaan industri yang juga mengalami trend pertumbuhan. Per September 2017, nilai piutang pembiayaan adalah sebesar Rp387,51 triliun, yang didominasi oleh pembiayaan multiguna sebesar Rp230,154 triliun atau 59% dari total piutang, diikuti oleh pembiayaan investasi sebesar Rp104,986 triliun atau menguasai 27% pangsa pasar pembiayaan.


## BAB III

## METODOLOGI

## A. KERANGKA KERJA

Kegiatan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*sectoral risk assessment*) dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari international best practices. Dalam panduan dari *International Monetary Fund* (IMF) mengenai “*The Fund Staff’s Approach To Conducting National Money Laundering Or Financing Of Terrorism Risk Assessment*” pada bagian 7 dijelaskan bahwa : “*risk can be represented as:  $R=f[(T),(V)] \times C$ , where  $T$  represents threat,  $V$  represents vulnerability, and  $C$  represents consequence*”. Berdasarkan panduan tersebut, formulasi untuk melakukan penilaian risiko dapat dirumuskan sebagaimana gambar berikut:

GAMBAR 1:  
Formulasi Penilaian Risiko



- **Risiko** dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa.

Dalam konteks pencucian uang dan pendanaan terorisme, risiko diartikan:

- 1) pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh pencucian uang dan pendanaan terorisme yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional;
  - 2) pada tingkat PJK adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan PJK pada risiko dimana PJK digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- **Ancaman** berarti orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks penyusunan SRA sektor jasa keuangan ini, ancaman antara lain meliputi jumlah nasabah, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), jumlah Hasil Analisis (HA), dan jumlah Putusan Pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

- **Kerentanan (*Vulnerabilities*)** berarti hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang dan atau pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik dan dapat menjadi sarana untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Aspek kerentanan tergantung dari pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan, antara lain:

- a. Ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
  - b. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT;
  - c. Ketersediaan sistem pengendalian internal;
  - d. Keandalan sistem informasi manajemen; dan
  - e. Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.
- **Dampak (*Consequences*)** berarti akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap negara, lembaga, masyarakat, ekonomi, dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri. Dalam konteks penyusunan SRA sektor jasa keuangan ini, dampak antara lain meliputi jumlah nominal produk/jasa yang digunakan nasabah, jumlah nominal dalam LTKM, jumlah nominal dalam HA, dan jumlah nominal dalam Putusan Pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pedoman FATF, penyusunan SRA sektor jasa keuangan ini, terdiri dari 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi

Tahapan ini berisikan proses untuk mengidentifikasi risiko yang akan dianalisis. Proses identifikasi ditujukan terhadap tiga variabel pembentuk risiko yakni ancaman, kerentanan, dan dampak dengan melakukan langkah awal yaitu pendataan terhadap jenis data dan informasi yang masuk ke dalam kategori ancaman, kerentanan, dan dampak.

### 2. Analisis

Tahapan analisis merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan, dan dampak. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan, dan konsekuensi dalam rangka menetapkan nilai relatif untuk masing-masing risiko. Tahap analisis ini berisikan proses pembobotan atas setiap risiko yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.

Dalam melakukan perhitungan penilaian risiko, dilakukan kuantifikasi atau pembobotan untuk masing-masing tingkat risiko sebagai berikut:

**TABEL 2:**  
Pembobotan Tingkat Risiko

TINGKAT RISIKO	BOBOT NILAI	ARTI TINGKAT RISIKO
Peringkat Risiko Rendah (Rendah)	1,0 s.d 3,32	Risiko yang ada dapat diterima, namun perlu dikaji (review) secara berkala
Peringkat Risiko Menengah (Sedang)	3,33 s.d. 6,66	Risiko yang ada bersifat moderat, namun perlu adanya upaya perbaikan (karena jika tidak, risiko dapat berpotensi ke arah tinggi)
Peringkat Risiko Tinggi (Tinggi)	6,67 s.d. 9,0	Risiko yang ada perlu mendapat penanganan sesegera mungkin

Gambaran risiko yang sudah dianalisis dapat ditampilkan ke dalam bentuk skala matrik yang terdiri dari risiko rendah, risiko sedang/menengah, dan risiko tinggi sebagaimana gambar berikut:

**GAMBAR 2:**  
Skala Matrik Tingkat Risiko



### 3. Evaluasi

Tahapan evaluasi berisikan proses pengambilan keputusan atas hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko. Tahap evaluasi ini berisikan proses penilaian atas setiap bobot yang dihasilkan pada tahapan

analisis adalah menentukan tingkat risiko (tinggi, menengah/średang, atau rendah) serta menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap masing-masing tingkatan risiko.

Penilaian risiko dilakukan berdasarkan hasil olah data yang diperoleh dari data industri atas PJK yang menjadi *sampling*, selanjutnya dilakukan *judgement* pengawas apabila diperlukan sesuai dengan tindakan pengawasan (*historical supervisory action*).

Gambaran matrik evaluasi risiko ini dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:

**GAMBAR 3:**  
Gambar Matrik Evaluasi Risiko

DAMPAK	Tinggi	<b>RISIKO MENENGAH</b> Perlu diatasi SEGERA	<b>RISIKO TINGGI</b> Perlu diatasi SANGAT SEGERA	<b>RISIKO TINGGI</b> Perlu diatasi SANGAT SEGERA
	Menengah	<b>RISIKO RENDAH</b> Perlu dipantau	<b>RISIKO MENENGAH</b> Perlu diatasi PADA WAKTUNYA	<b>RISIKO TINGGI</b> Perlu diatasi SANGAT SEGERA
	Rendah	<b>RISIKO RENDAH</b> Perlu dipantau	<b>RISIKO RENDAH</b> Perlu dipantau	<b>RISIKO MENENGAH</b> Perlu diatasi SEGERA
		0%		100%
		Rendah	Menengah	Tinggi

Tahapan evaluasi ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam tingkatan pengambilan kebijakan untuk tujuan penentuan langkah strategis kedepannya.

Berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah diperoleh melalui ketiga tahapan tersebut beserta rekomendasi yang telah dihasilkan, selanjutnya dilakukan *monitoring*, *review*, dan *update* secara berkala untuk memastikan risiko tersebut dapat dimitigasi dengan baik.

## B. PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penyusunan SRA ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Periode data yang digunakan dalam penyusunan SRA ini adalah dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Penentuan periode tersebut mempertimbangkan periode setelah penerbitan NRA Indonesia yaitu tahun 2015.

Data yang menjadi dasar penyusunan SRA ini bersumber dari OJK, PPATK, serta PJK itu sendiri yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disiapkan oleh OJK dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang menjadi sample dalam penyusunan SRA ini.

### C. BATASAN PENYUSUNAN SRA

SRA di sektor jasa keuangan disusun setelah diterbitkannya NRA. Terdapat beberapa pembatasan dalam penyusunan SRA ini, sebagaimana berikut:

1. PJK yang menjadi sample dalam penyusunan SRA ini adalah Penyedia Jasa Keuangan yang memiliki tingkat frekuensi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan lebih dari 50 %.

Bank yang menjadi sample memiliki lebih dari 75% dari keseluruhan jumlah LTKM di sektor Perbankan. Pada sektor pasar modal, Perusahaan Efek yang menjadi sample memiliki lebih dari 85% dari keseluruhan jumlah LTKM di sektor Perusahaan Efek dan Manajer Investasi yang menjadi sample memiliki lebih dari 80% dari keseluruhan jumlah LTKM di sektor Manajer Investasi. Sementara itu pada sektor IKNB, dari industri perasuransian, jumlah Perusahaan Asuransi yang menjadi sample memiliki 87% dari keseluruhan jumlah LTKM di sektor Perasuransian dan jumlah Perusahaan Pembiayaan yang menjadi sample memiliki 75% dari keseluruhan jumlah LTKM di sektor Perusahaan Pembiayaan.

2. Aspek dalam SRA ini didasarkan pada hasil NRA Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2015.

## BAB IV

## HASIL PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR JASA KEUANGAN

Pada sektor jasa keuangan terdapat 4 (empat) *point of concern* (POC), yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, dan saluran distribusi (*delivery channel*). Keempat POC tersebut dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan, dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap keempat POC tersebut dituangkan sesuai sektor masing-masing, yaitu perbankan, perusahaan efek, manajer investasi, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan.

## A. PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR PERBANKAN


## 1. Risiko TPPU menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan

Melalui penyusunan SRA sektor jasa keuangan ini, dapat diketahui jenis profil nasabah yang teridentifikasi berisiko tinggi melakukan TPPU. Setelah dilakukan analisis terhadap 12 (dua belas) jenis profil pengguna jasa perbankan di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa 4 jenis profil nasabah berisiko tinggi menjadi pelaku pencucian uang, yaitu pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), pengurus partai politik, dan korporasi.

TABEL 3 :  
Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Pejabat Lembaga Pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)	8.78	3.52	6.15	8.84	54.37	7.37	Tinggi
2.	Pengusaha/Wiraswasta (orang perseorangan)	7.86	3.75	5.81	8.28	48.07	6.93	Tinggi
3.	Pengurus Partai Politik	6.01	5.31	5.66	8.06	45.63	6.75	Tinggi
4.	Korporasi	8.30	3.69	5.99	7.52	45.07	6.71	Tinggi
5.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan)	8.73	3.81	6.27	6.38	40.02	6.33	Sedang
6.	Pegawai Swasta	5.00	3.50	4.25	6.70	28.48	5.34	Sedang
7.	Profesional	4.00	4.31	4.16	6.00	24.94	4.99	Sedang
8.	Ibu Rumah Tangga	6.00	3.38	4.69	5.30	24.84	4.98	Sedang
9.	Pegawai Bank	4.00	3.69	3.84	5.23	20.10	4.48	Sedang
10.	Pegawai BUMN/BUMD	3.41	5.13	4.27	1.00	4.27	2.07	Rendah
11.	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	1.02	5.13	3.07	1.00	3.08	1.75	Rendah
12.	Pengurus/Pegawai Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	1.16	3.75	2.45	1.06	2.61	1.61	Rendah

**GAMBAR 4 :**  
**Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan**



## 2. Risiko TPPU menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan


Berdasarkan analisis terhadap 25 (dua puluh lima) jenis produk/jasa perbankan di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa transfer dana dalam negeri, layanan prioritas (*wealth management*), transfer dana dari dan ke luar negeri, *safe deposit box* dan *correspondent banking* merupakan produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana pencucian uang.

**TABEL 4 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan**

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Transfer Dana dalam Negeri	8.34	4.52	6.43	8.70	55.94	7.48	Tinggi
2.	Layanan Prioritas ( <i>Wealth Management</i> )	8.83	3.37	6.10	8.25	50.33	7.09	Tinggi
3.	Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri	8.30	3.57	5.94	8.40	49.85	7.06	Tinggi
4.	<i>Safe Deposit Box</i>	8.05	3.86	5.96	8.01	47.70	6.91	Tinggi
5.	<i>Correspondent Banking</i>	6.27	5.00	5.64	7.95	44.80	6.69	Tinggi
6.	Tabungan	5.60	3.03	4.31	7.78	33.57	5.79	Sedang
7.	Jual/Beli Valuta Asing	6.03	3.00	4.52	6.64	29.98	5.48	Sedang
8.	Kartu Kredit	5.50	2.94	4.22	6.13	25.88	5.09	Sedang
9.	Kartu Debit	5.00	2.33	3.67	5.63	20.64	4.54	Sedang
10.	Deposito	6.08	2.11	4.10	4.53	18.55	4.31	Sedang

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
11.	Cek/Giro	3.57	3.07	3.32	5.06	16.81	4.10	Sedang
12.	Tarik Tunai	3.19	2.04	2.62	5.73	14.98	3.87	Sedang
13.	Transaksi Derifatif	4.30	2.04	3.17	4.50	14.26	3.78	Sedang
14.	Skema Pembelian Piutang	4.27	3.17	3.72	3.76	13.98	3.74	Sedang
15.	Trust	2.78	4.32	3.55	3.92	13.92	3.73	Sedang
16.	Custodian/Penitipan Harta	5.02	3.65	4.33	3.04	13.18	3.63	Sedang
17.	Trade Finance (termasuk Letter of Credit dan Bank Draft)	3.01	3.70	3.36	2.87	9.63	3.10	Rendah
18.	Travel Cheque	5.67	2.70	4.19	1.02	4.29	2.07	Rendah
19.	Referensi Bank	1.00	3.74	2.37	1.00	2.37	1.54	Rendah
20.	Pembayaran Pajak	1.00	3.65	2.32	1.01	2.34	1.53	Rendah
21.	Inkaso	1.30	2.93	2.11	1.06	2.24	1.50	Rendah
22.	Penitipan Zakat/Infaq	1.00	3.30	2.15	1.00	2.15	1.47	Rendah
23.	Jaminan/Gadai	1.00	3.09	2.05	1.00	2.05	1.43	Rendah
24.	Virtual Account	1.00	2.80	1.90	1.00	1.90	1.38	Rendah
25.	Bank Garansi	1.07	2.33	1.70	1.05	1.79	1.34	Rendah

**GAMBAR 5 :**  
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan



Hasil penilaian yang menempatkan *safe deposit box* menjadi salah satu produk/jasa yang berisiko tinggi dipakai sebagai sarana pencucian uang adalah

karena dalam *safe deposit box* kerahasiaan sangatlah dijaga (*confidential oriented*), sehingga pelaku pencucian uang merasa aman apabila menggunakan *safe deposit box*.

Catatan terhadap *travel cheque* yang memiliki risiko rendah adalah karena angka penggunaannya kini tidak terlalu banyak yang diakibatkan karena *rate travel cheque* yang dikeluarkan Indonesia kurang *marketable* di luar negeri, sehingga semakin jarang yang menggunakannya.

### 3. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan

Pada sektor perbankan, dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat 6 wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pencucian uang yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah.


DKI Jakarta menjadi wilayah paling berisiko tinggi karena pusat kegiatan keuangan di Indonesia terjadi di DKI Jakarta. Seluruh bank-bank besar pun memiliki kantor pusat di Jakarta.

**TABEL 5 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan**

NO.	AREA GEOGRAFIS/ WILAYAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	DKI Jakarta	8.94	2.59	5.76	8.87	51.11	7.15	Tinggi
2.	Jawa Timur	8.83	2.98	5.90	7.80	46.06	6.79	Tinggi
3.	Jawa Barat	8.18	3.04	5.61	8.11	45.48	6.74	Tinggi
4.	Sumatera Utara	7.25	3.44	5.35	8.44	45.16	6.72	Tinggi
5.	Banten	8.43	2.45	5.44	8.19	44.55	6.67	Tinggi
6.	Jawa Tengah	7.93	3.59	5.76	7.73	44.53	6.67	Tinggi
7.	Sulawesi Selatan	6.05	2.80	4.42	7.38	32.62	5.71	Sedang
8.	Kepulauan Riau	7.73	2.54	5.13	6.32	32.44	5.70	Sedang
9.	Bali	6.64	2.45	4.55	6.80	30.91	5.56	Sedang
10.	Kalimantan Timur	6.31	2.74	4.53	6.23	28.19	5.31	Sedang
11.	Sumatera Selatan	5.40	2.65	4.03	6.12	24.64	4.96	Sedang
12.	Riau	5.56	2.50	4.03	5.36	21.59	4.65	Sedang
13.	Lampung	4.08	2.58	3.33	6.19	20.61	4.54	Sedang
14.	Daerah Istimewa Yogyakarta	4.52	2.78	3.65	5.12	18.70	4.32	Sedang
15.	Bengkulu	4.17	2.56	3.36	4.19	14.09	3.75	Sedang
16.	Naggroe Aceh Darussalam	2.67	2.71	2.69	3.52	9.47	3.08	Rendah
17.	Kalimantan Tengah	2.72	2.71	2.71	3.20	8.67	2.95	Rendah
18.	Kalimantan Barat	2.31	2.74	2.53	3.03	7.67	2.77	Rendah
19.	Papua	2.87	2.52	2.69	2.66	7.17	2.68	Rendah
20.	Nusa Tenggara Timur	2.30	2.73	2.51	2.53	6.36	2.52	Rendah
21.	Nusa Tenggara Barat	3.27	2.67	2.97	2.04	6.05	2.46	Rendah

NO.	AREA GEOGRAFIS/ WILAYAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
22.	Sulawesi Utara	1.27	2.67	1.97	2.83	5.57	2.36	Rendah
23.	Sulawesi Tengah	1.07	2.74	1.90	2.08	3.95	1.99	Rendah
24.	Kalimantan Selatan	2.36	2.69	2.52	1.42	3.59	1.89	Rendah
25.	Maluku Utara	3.04	2.76	2.90	1.02	2.96	1.72	Rendah
26.	Sulawesi Tenggara	1.94	2.76	2.35	1.22	2.88	1.70	Rendah
27.	Bangka Belitung	1.57	2.74	2.16	1.03	2.22	1.49	Rendah
28.	Gorontalo	1.00	2.56	1.78	1.00	1.78	1.33	Rendah

**GAMBAR 6 :**  
**Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan**




#### 4. Risiko TPPU Menurut Jenis Saluran Distribusi pada Sektor Perbankan

Dalam SRA ini dilakukan analisis terhadap 8 jenis saluran distribusi (*delivery channel*) yang ada di industry perbankan. Dari analisis terhadap kedelapan jenis saluran distribusi (*delivery channel*) tersebut, terdapat 1 jenis saluran distribusi (*delivery channel*) yang memiliki risiko tinggi terhadap pencucian uang, yaitu *cash deposit machine* (CDM).

**TABEL 6 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perbankan**

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI ( <i>DELIVERY CHANNEL</i> )	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	<i>Cash Deposit Machine (CDM)</i>	7.80	4.58	6.19	8.58	53.09	7.29	Tinggi
2.	<i>Electronic Banking</i>	7.31	4.24	5.78	7.51	43.37	6.59	Sedang
3.	<i>Automatic Teller Machine (ATM)</i>	5.69	4.28	4.98	6.16	30.69	5.54	Sedang
4.	<i>Electronic Data Capture (EDC)</i>	5.26	4.33	4.80	4.92	23.60	4.86	Sedang
5.	<i>Teller (Cash)</i>	2.48	2.35	2.42	3.05	7.37	2.72	Rendah

**GAMBAR 7 :**  
**Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perbankan**



## B. PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR PERUSAHAAN EFEK


### 1. Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Efek

Berdasarkan analisis terhadap 12 (dua belas) jenis profil pengguna jasa di sektor perusahaan efek, maka dapat diketahui bahwa 5 jenis profil nasabah berisiko tinggi menjadi pelaku pencucian uang, yaitu Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, pengurus/pegawai dari yayasan/lembaga berbadan hukum, dan pegawai swasta.

**TABEL 7 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Efek**

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Pengusaha/Wiraswasta (orang perseorangan)	8.22	4.00	6.11	8.78	53.65	7.32	Tinggi
2.	Pejabat Lembaga Pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)	7.60	4.32	5.96	8.54	50.90	7.13	Tinggi
3.	Pengurus Partai Politik	7.40	5.15	6.28	7.59	47.63	6.90	Tinggi
4.	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	7.42	4.98	6.20	7.22	44.76	6.69	Tinggi
5.	Pegawai Swasta	7.67	4.43	6.05	7.38	44.65	6.68	Tinggi
6.	Pegawai Bank	5.12	5.13	5.13	5.28	27.06	5.20	Sedang
7.	Ibu Rumah Tangga	5.45	3.23	4.34	5.50	23.87	4.89	Sedang
8.	Korporasi	4.29	4.65	4.47	4.76	21.28	4.61	Sedang
9.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan)	4.38	3.53	3.96	4.44	17.56	4.19	Sedang
10.	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	3.40	6.20	4.80	3.55	17.04	4.13	Sedang
11.	Pegawai BUMN/BUMD	2.82	4.95	3.89	2.82	10.96	3.31	Rendah
12.	Profesional	2.68	4.78	3.73	2.61	9.74	3.12	Rendah

**GAMBAR 8 :**  
**Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Efek**




## 2. Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Efek

Setelah dilakukan analisis terhadap 4 (empat) jenis produk/layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek, terdapat 2 (dua) jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

**TABEL 8:**  
Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Efek

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Efek Bersifat Ekuitas	8.85	3.53	6.19	8.96	55.46	7.45	Tinggi
2.	Efek Bersifat Utang	7.99	3.80	5.90	7.85	46.28	6.80	Tinggi
3.	<i>Margin Trading</i>	4.56	2.65	3.61	3.55	12.80	3.58	Sedang
4.	Repo	1.00	3.63	2.32	1.00	2.32	1.52	Rendah

**GAMBAR 9 :**  
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Efek



### 3. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Efek


Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat satu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap pencucian uang pada sektor perusahaan efek, yaitu DKI Jakarta.

**TABEL 9 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Efek**

NO.	AREA GEOGRAFIS/ WILAYAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	DKI Jakarta	9.00	3.75	6.38	9.00	57.38	7.57	Tinggi
2.	Jawa Timur	2.42	2.93	2.68	1.17	3.13	1.77	Rendah
3.	Jawa Barat	1.30	1.80	1.55	1.06	1.64	1.28	Rendah
4.	Jawa Tengah	1.25	1.80	1.53	1.05	1.60	1.27	Rendah
5.	Sumatera Utara	1.15	1.85	1.50	1.04	1.56	1.25	Rendah
6.	Banten	1.35	1.55	1.45	1.01	1.46	1.21	Rendah
7.	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.18	1.80	1.49	1.02	1.52	1.23	Rendah
8.	Bali	1.07	1.60	1.34	1.01	1.35	1.16	Rendah
9.	Kalimantan Timur	1.07	1.60	1.34	1.00	1.34	1.16	Rendah
10.	Sumatera Selatan	1.07	1.60	1.34	1.01	1.35	1.16	Rendah
11.	Kalimantan Barat	1.06	1.30	1.18	1.00	1.18	1.09	Rendah
12.	Riau	1.03	1.30	1.17	1.00	1.17	1.08	Rendah
13.	Sulawesi Selatan	1.03	1.30	1.17	1.00	1.17	1.08	Rendah
14.	Nusa Tenggara Barat	1.00	1.30	1.15	1.00	1.15	1.07	Rendah
15.	Papua	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah
16.	Bengkulu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah
17.	Sulawesi Tenggara	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah
18.	Gorontalo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah

**GAMBAR 10 :**

**Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Efek**



Dari data yang telah diolah, terlihat bahwa DKI Jakarta menjadi satu-satunya wilayah yang tinggi tingkat risikonya. Hal ini dapat disebabkan karena seluruh Perusahaan Efek berkantor pusat di DKI Jakarta. Banyak dari Perusahaan Efek yang hanya memiliki fungsi pemasaran di kantor cabang. Secara peraturan, memang Perusahaan Efek tidak diwajibkan untuk memiliki fungsi-fungsi lain pada kantor cabangnya diluar fungsi pemasara, karena transaksi dilakukan secara elektronik dan tersentralisasi di kantor pusat.


#### 4. Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi pada Sektor Perusahaan Efek

Berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) saluran distribusi (*delivery channel*) yang tersedia di sektor perusahaan efek, terdapat 1 (satu) saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu *remote trading*.

**TABEL 10 :**  
Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perusahaan Efek

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI ( <i>DELIVERY CHANNEL</i> )	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERONGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	<i>Remote Trading</i>	8.20	4.10	6.15	7.89	48.52	6.97	Tinggi
2.	<i>Online Trading</i>	3.54	2.70	3.12	2.35	7.33	2.71	Rendah
3.	<i>Over the Counter</i>	1.00	4.43	2.72	1.80	4.89	2.21	Rendah

**GAMBAR 11 :**  
Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perusahaan Efek



Salah satu jenis layanan yang diunggulkan oleh Perusahaan Efek untuk dapat bersaing dengan Perusahaan Efek lainnya adalah dengan menyediakan sarana *online trading*. Sistem *online trading* umumnya digunakan oleh nasabah individu/perorangan. Namun, tidak semua Perusahaan yang fokus kepada pasar ritel memiliki sistem *online trading*.

Untuk Perusahaan Efek yang memiliki fokus kepada nasabah institusi, sistem *online trading* dianggap terlalu mahal dan tidak dibutuhkan. Selain itu, masih terdapat banyak nasabah, khususnya nasabah generasi X, yang merasa lebih nyaman untuk dapat menyampaikan pesanan transaksi secara langsung kepada Perusahaan Efek melalui tenaga pemasaran atau *sales*.

Kerentanan, dalam hal ini, di fokuskan dengan menilai seberapa dekat hubungan nasabah dan *sales* dan bagaimana cara *sales* tersebut mendekati nasabah. Sistem komisi dan target yang ada di Perusahaan Efek memungkinkan setiap *sales* untuk mengenyampingkan proses prinsip mengenal pengguna jasa untuk dapat mempercepat proses transaksi nasabah dan memudahkan nasabah-nasabah tersebut.

## C. PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR MANAJER INVESTASI


### 1. Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Manajer Investasi

Berdasarkan analisis terhadap 12 (dua belas) jenis profil pengguna jasa di sektor manajer investasi, maka dapat diketahui bahwa 3 (tiga) jenis profil nasabah berisiko tinggi menjadi pelaku pencucian uang, yaitu pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan korporasi.

**TABEL 11 :**  
Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Manajer Investasi

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Pejabat Lembaga Pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)	8.96	4.52	6.74	8.32	56.08	7.49	Tinggi
2.	Pengurus Partai Politik	8.32	4.87	6.60	6.98	46.03	6.78	Tinggi
3.	Korporasi	7.12	3.87	5.50	8.15	44.78	6.69	Tinggi
4.	Pengusaha/Wiraswasta (orang perseorangan)	8.06	4.34	6.20	6.38	39.56	6.29	Sedang
5.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan)	7.03	3.52	5.28	5.18	27.32	5.23	Sedang
6.	Pegawai BUMN/BUMD	8.00	3.36	5.68	4.23	24.03	4.90	Sedang
7.	Ibu Rumah Tangga	5.98	3.61	4.80	2.56	12.28	3.50	Sedang
8.	Pegawai Swasta	5.30	4.98	5.14	1.50	7.71	2.78	Rendah
9.	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	5.12	3.02	4.07	1.23	5.01	2.24	Rendah
10.	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	1.07	4.76	2.92	1.17	3.41	1.85	Rendah
11.	Pegawai Bank	1.40	3.67	2.54	1.09	2.76	1.66	Rendah
12.	Profesional	1.04	3.46	2.25	1.00	2.25	1.50	Rendah

**GAMBAR 12 :**  
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Manajer Investasi




## 2. Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Manajer Investasi

Setelah dilakukan analisis terhadap 9 (sembilan) jenis produk/layanan yang ditawarkan oleh Manajer Investasi, tidak terdapat jenis produk/layanan yang berisiko tinggi sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

**TABEL 12 :**  
Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Manajer Investasi

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Reksa Dana Saham	6.34	3.12	4.73	6.51	30.79	5.55	Sedang
2.	Reksa Dana Pasar Uang	5.24	2.76	4.00	4.17	16.68	4.08	Sedang
3.	Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)	5.07	2.32	3.70	4.02	14.85	3.85	Sedang
4.	Reksa Dana Pendapatan Tetap	2.97	2.40	2.69	2.90	7.79	2.79	Rendah
5.	Reksa Dana Terproteksi	2.24	2.20	2.22	2.70	5.99	2.45	Rendah
6.	Efek Beragun Aset (EBA)	1.07	2.14	1.61	2.50	4.01	2.00	Rendah
7.	Reksa Dana Campuran	2.10	2.37	2.24	1.60	3.58	1.89	Rendah
8.	Reksa Dana Penyertaan terbatas	1.10	2.17	1.64	1.40	2.29	1.51	Rendah
9.	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	1.00	2.25	1.63	1.05	1.71	1.31	Rendah

**GAMBAR 13 :**  
**Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Manajer Investasi**




### 3. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Manajer Investasi

Berdasarkan analisis terhadap 28 (dua puluh delapan) area geografis/wilayah, terdapat 1 (satu) wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap pencucian uang di sektor manajer investasi, yaitu DKI Jakarta. Hal ini dapat disebabkan karena seluruh Manajer Investasi berkantor pusat di DKI Jakarta. Meskipun beberapa Manajer Investasi memiliki kantor cabang, namun hampir keseluruhan kantor cabang hanya melakukan fungsi pemasaran, sementara seluruh transaksi dilakukan secara elektronik dan tersentralisasi di kantor pusat. Secara peraturan, memang Manajer Investasi tidak diwajibkan untuk memiliki fungsi-fungsi lain pada kantor cabangnya diluar fungsi pemasaran karena transaksi dilakukan secara elektronik dan tersentralisasi di kantor pusat.

**TABEL 13 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Manajer Investasi**

NO.	AREA GEOGRAFIS/ WILAYAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	DKI Jakarta	7.64	3.89	5.77	8.57	49.41	7.03	Tinggi
2.	Jawa Timur	6.32	3.97	5.15	6.12	31.49	5.61	Sedang
3.	Banten	5.26	4.12	4.69	5.84	27.39	5.23	Sedang
4.	Sumatera Utara	3.80	3.09	3.45	5.38	18.53	4.31	Sedang
5.	Jawa Barat	3.60	3.12	3.36	5.06	17.00	4.12	Sedang
6.	Jawa Tengah	3.07	2.16	2.62	4.17	10.90	3.30	Rendah
7.	Bali	3.40	2.21	2.81	3.86	10.83	3.29	Rendah
8.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.50	2.32	2.41	2.06	4.96	2.23	Rendah
9.	Kalimantan Tengah	2.08	2.40	2.24	2.03	4.55	2.13	Rendah
10.	Papua	2.12	2.20	2.16	1.82	3.93	1.98	Rendah
11.	Riau	2.09	2.37	2.23	1.62	3.61	1.90	Rendah
12.	Sulawesi Selatan	2.47	2.27	2.37	1.47	3.48	1.87	Rendah
13.	Kalimantan Barat	1.97	2.24	2.11	1.52	3.20	1.79	Rendah
14.	Bengkulu	1.62	2.25	1.94	1.61	3.12	1.77	Rendah
15.	Kalimantan Timur	1.26	2.22	1.74	1.74	3.03	1.74	Rendah
16.	Sulawesi Tenggara	1.08	2.27	1.68	1.51	2.53	1.59	Rendah
17.	Gorontalo	1.06	2.04	1.55	1.61	2.50	1.58	Rendah
18.	Sumatera Selatan	1.18	2.31	1.75	1.31	2.29	1.51	Rendah
19.	Nusa Tenggara Barat	1.13	2.10	1.62	1.22	1.97	1.40	Rendah
20.	Bangka Belitung	1.04	2.07	1.56	1.10	1.71	1.31	Rendah
21.	Nanggroe Aceh Darussalam	1.01	2.15	1.58	1.00	1.58	1.26	Rendah
22.	Sulawesi Utara	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah
23.	Kepulauan Riau	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah
24.	Lampung	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah
25.	Nusa Tenggara Timur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah
26.	Maluku Utara	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah
27.	Kalimantan Selatan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah
28.	Sulawesi Tenggara	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rendah

**GAMBAR 14 :**  
**Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Manajer Investasi**




#### 4. Risiko TPPU menurut Saluran Distribusi pada Sektor Manajer Investasi

Berdasarkan analisis terhadap 4 (empat) saluran distribusi (*delivery channel*) yang tersedia di sektor manajer investasi, tidak terdapat saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

**TABEL 14 :**  
Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Manajer Investasi

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI ( <i>DELIVERY CHANNEL</i> )	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERONGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Agen Penjual Perbankan	7.12	4.12	5.62	6.21	34.90	5.91	Sedang
2.	Penjualan Internal (baik <i>online</i> maupun konvensional)	6.24	2.03	4.14	5.75	23.78	4.88	Sedang
3.	Agen Penjual <i>Online</i> /Elektronik (Khusus Agen Melalui Penjualan <i>Online</i> )	4.97	2.96	3.97	4.03	15.98	4.00	Sedang
4.	Agen Penjual Perusahaan Efek	4.23	3.05	3.64	3.38	12.30	3.51	Sedang

**GAMBAR 15 :**  
Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Manajer Investasi



## D. PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR PERASURANSIAN


### 1. Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perasuransian

Berdasarkan analisis terhadap 12 (dua belas) jenis profil pengguna jasa di sektor perasuransian, maka dapat diketahui bahwa 3 jenis profil nasabah berisiko tinggi menjadi pelaku pencucian uang, yaitu Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan).

**TABEL 15:**  
Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perasuransian

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERONGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Pejabat Lembaga Pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)	7.00	8.00	7.50	7.03	52.76	7.26	Tinggi
2.	Pengurus Partai Politik	6.50	7.75	7.13	7.00	49.88	7.06	Tinggi
3.	Pengusaha/Wiraswasta (orang perseorangan)	6.50	7.00	6.75	7.33	49.49	7.03	Tinggi
4.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan)	4.00	4.25	4.13	5.25	21.66	4.65	Sedang
5.	Pegawai Swasta	3.75	4.00	3.88	5.00	19.38	4.40	Sedang
6.	Ibu Rumah Tangga	1.65	3.75	2.70	3.50	9.44	3.07	Rendah
7.	Pegawai BUMN/BUMD	2.03	3.60	2.81	3.25	9.14	3.02	Rendah
8.	Profesional	1.06	3.73	2.39	2.25	5.38	2.32	Rendah
9.	Pegawai bank	1.19	3.64	2.41	2.13	5.13	2.27	Rendah
10.	Korporasi	1.35	3.40	2.38	2.15	5.11	2.26	Rendah
11.	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lambaga Bantuan Hukum	1.15	3.50	2.33	1.90	4.42	2.10	Rendah
12.	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	1.00	3.50	2.25	1.76	3.96	1.99	Rendah

**GAMBAR 16 :**  
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perasuransian




## 2. Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perasuransian

Berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) jenis produk/layanan yang tersedia di sektor perasuransian, produk *unit link* merupakan produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

**TABEL 16 :**  
Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perasuransian

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Produk <i>Unit Link</i>	7.25	7.15	7.20	7.25	52.20	7.22	Tinggi
2.	Produk <i>Endowment</i>	2.77	3.07	2.92	1.05	3.08	1.75	Rendah
3.	Produk <i>Whole Life</i>	1.00	3.07	2.04	1.00	2.04	1.43	Rendah

**GAMBAR 17 :**  
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perasuransian



Produk *unit link* memiliki risiko tinggi digunakan sebagai sarana pencucian uang karena adanya layanan investasi yang digabungkan dengan produk asuransi, sehingga menarik bagi para pelaku tindak pidana untuk mencuci uang sekaligus mendapatkan hasil investasi dari produk *unit link* tersebut.


### 3. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perasuransian

Berdasarkan analisis terhadap 28 (dua puluh delapan) area geografis/wilayah di sektor perasuransian, terdapat 5 (lima) wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap pencucian uang, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Banten.

**TABEL 17 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perasuransian**

NO	AREA GEOGRAFIS/ WILAYAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1	DKI Jakarta	8.79	4.00	6.40	8.46	54.10	7.36	Tinggi
2	Sumatera Utara	8.44	5.86	7.15	7.24	51.78	7.20	Tinggi
3	Kepulauan Riau	8.20	5.32	6.76	7.14	48.27	6.95	Tinggi
4	Bali	8.13	6.77	7.45	6.16	45.90	6.77	Tinggi
5	Banten	8.21	6.13	7.17	6.26	44.86	6.70	Tinggi
6	Jawa Timur	8.27	3.79	6.03	4.86	29.33	5.42	Sedang
7	Jawa Barat	5.73	4.14	4.93	5.81	28.66	5.35	Sedang
8	Riau	4.73	6.76	5.75	4.78	27.47	5.24	Sedang
9	Jawa Tengah	6.74	6.01	6.38	3.97	25.29	5.03	Sedang
10	Papua	4.97	7.58	6.27	3.66	22.94	4.79	Sedang
11	Kalimantan Barat	1.30	4.00	2.65	1.84	4.86	2.21	Rendah
12	Sumatera Selatan	1.43	4.00	2.71	1.23	3.35	1.83	Rendah
13	Sulawesi Selatan	1.46	3.92	2.69	1.16	3.11	1.76	Rendah
14	DI Yogyakarta	1.33	3.92	2.63	1.14	2.99	1.73	Rendah
15	Kalimantan Timur	1.33	4.00	2.66	1.04	2.78	1.67	Rendah
16	Sulawesi Tenggara	1.06	4.00	2.53	1.08	2.72	1.65	Rendah
17	Nusa Tenggara Barat	1.15	4.00	2.58	1.06	2.72	1.65	Rendah
18	Lampung	1.27	4.00	2.63	1.00	2.63	1.62	Rendah
19	Sulawesi Utara	1.21	4.00	2.60	1.00	2.61	1.61	Rendah
20	Nusa Tenggara Timur	1.17	4.00	2.58	1.00	2.58	1.61	Rendah
21	Nangroe Aceh Daroesalam	1.09	4.00	2.54	1.00	2.55	1.60	Rendah
22	Kalimantan Selatan	1.06	4.00	2.53	1.00	2.53	1.59	Rendah
23	Bengkulu	1.05	4.00	2.52	1.00	2.52	1.59	Rendah
24	Bangka Belitung	1.04	4.00	2.52	1.00	2.52	1.59	Rendah
25	Sulawesi Tengah	1.02	4.00	2.51	1.00	2.52	1.59	Rendah
26	Kalimantan Tengah	1.03	4.00	2.52	1.00	2.52	1.59	Rendah
27	Gorontalo	1.02	4.00	2.51	1.00	2.51	1.58	Rendah
28	Maluku Utara	1.00	4.00	2.50	1.00	2.50	1.58	Rendah

**GAMBAR 18 :**  
**Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perasuransian**




#### 4. Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi pada Sektor Perasuransian

Berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) saluran distribusi (*delivery channel*) yang tersedia di sektor perasuransian, terdapat 2 (dua) saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu *direct selling* (termasuk melalui agen) dan *indirect selling* melalui bank.

**TABEL 18 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perasuransian**

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI ( <i>DELIVERY CHANNEL</i> )	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	<i>Direct</i> (Termasuk Melalui Agen)	7.75	4.75	6.25	8.15	50.94	7.14	Tinggi
2.	<i>Indirect</i> Melalui Bank	7.28	4.45	5.87	7.63	44.75	6.69	Tinggi
3.	<i>Indirect</i> Melalui Broker	3.40	4.00	3.70	1.00	3.70	1.92	Rendah

**GAMBAR 18 :**  
**Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perasuransian**



## E. PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN


### 1. Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan analisis terhadap 12 (dua belas) jenis profil pengguna jasa di sektor pembiayaan, maka dapat diketahui bahwa 3 jenis profil nasabah berisiko tinggi menjadi pelaku pencucian uang, yaitu pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik.

**TABEL 19 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan**

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Pengusaha/Wiraswasta (orang perseorangan)	8.73	4.39	6.56	8.39	55.04	7.42	Tinggi
2.	Pejabat Lembaga Pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)	8.00	6.56	7.28	7.35	53.51	7.31	Tinggi
3.	Pengurus Partai Politik	6.50	7.89	7.20	7.00	50.37	7.10	Tinggi
4.	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	4.25	4.28	4.27	3.99	17.02	4.13	Sedang
5.	Pegawai Swasta	5.52	3.22	4.37	2.67	11.67	3.42	Sedang
6.	Pegawai Bank	1.84	4.22	3.03	1.94	5.88	2.42	Rendah
7.	Ibu Rumah Tangga	3.03	3.72	3.38	1.25	4.22	2.05	Rendah
8.	Korporasi	1.26	4.19	2.73	1.49	4.06	2.02	Rendah
9.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan)	1.13	4.72	2.93	1.18	3.45	1.86	Rendah
10.	Pedagang Pedagang Valas	1.00	4.72	2.86	1.03	2.95	1.72	Rendah
11.	Pegawai BUMN/BUMD	1.02	4.61	2.82	1.02	2.87	1.69	Rendah
12.	Profesional	1.00	4.67	2.84	1.00	2.84	1.68	Rendah

**GAMBAR 20 :**  
**Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan**



## 2. Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

Produk pada perusahaan pembiayaan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: (1) pembiayaan investasi; (2) pembiayaan modal kerja; dan (3) pembiayaan multiguna. Berdasarkan analisis terhadap 12 (dua belas) jenis produk/layanan yang tersedia di sektor perusahaan pembiayaan, terdapat satu jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yang masuk dalam kelompok pembiayaan multiguna yaitu *financing installment*.

**TABEL 20 :**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Pembiayaan**

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
<b>1.</b>	<b>Pembiayaan Investasi</b>							
a.	Pembiayaan Investasi - <i>Financial Lease</i>	1.06	1.94	1.50	1.88	2.82	1.68	Rendah
b.	Pembiayaan Investasi - <i>Sale and Leaseback</i>	1.00	1.00	1.00	1.02	1.02	1.01	Rendah
c.	Pembiayaan Investasi - <i>Factoring with recourse</i>	1.00	1.33	1.17	1.00	1.17	1.08	Rendah
d.	Pembiayaan Investasi - <i>Financing Installment</i>	1.20	1.63	1.42	1.50	2.12	1.46	Rendah




### 3. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan analisis terhadap 28 (dua puluh delapan) area geografis/wilayah di sektor perusahaan pembiayaan, terdapat satu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap pencucian uang, yaitu DKI Jakarta.

**TABEL 21**  
**Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan**

NO	AREA GEOGRAFIS/ WILAYAH	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERUNGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1	DKI Jakarta	8.23	2.35	5.29	8.64	45.71	6.76	Tinggi
2	Jawa Barat	6.40	2.42	4.41	4.83	21.30	4.62	Sedang
3	Jawa Timur	2.87	2.42	2.65	2.96	7.83	2.80	Rendah
4	Riau	2.02	2.37	2.20	3.53	7.75	2.78	Rendah
5	Sumatera Utara	2.01	2.37	2.19	2.45	5.37	2.32	Rendah
6	Banten	2.04	2.40	2.22	2.24	4.97	2.23	Rendah
7	Jawa Tengah	1.81	2.40	2.11	1.96	4.13	2.03	Rendah
8	Lampung	1.22	2.40	1.81	2.10	3.80	1.95	Rendah
9	Bengkulu	1.80	2.06	1.93	1.92	3.71	1.92	Rendah
10	Sulawesi Selatan	2.27	2.06	2.17	1.63	3.53	1.88	Rendah
11	Sumatera Selatan	1.41	2.42	1.92	1.78	3.41	1.85	Rendah
12	Bali	2.10	2.06	2.08	1.37	2.85	1.69	Rendah
13	Kalimantan Barat	1.21	2.04	1.63	1.65	2.68	1.64	Rendah
14	Kalimantan Timur	1.01	2.40	1.71	1.30	2.22	1.49	Rendah
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.00	2.37	1.69	1.16	1.95	1.40	Rendah
16	Kalimantan Selatan	1.01	2.04	1.53	1.25	1.91	1.38	Rendah
17	Sulawesi Utara	1.01	2.04	1.53	1.17	1.78	1.34	Rendah
18	Kalimantan Tengah	1.01	2.08	1.55	1.13	1.75	1.32	Rendah
19	Sulawesi Tenggara	1.01	2.06	1.54	1.12	1.72	1.31	Rendah
20	Kepulauan Riau	1.01	2.06	1.54	1.11	1.70	1.31	Rendah
21	Sulawesi Tengah	1.00	2.06	1.53	1.10	1.68	1.30	Rendah
22	Nusa Tenggara Barat	1.00	2.04	1.52	1.10	1.67	1.29	rendah
23	Nangroe Aceh Darrusalam	1.00	2.04	1.52	1.08	1.64	1.28	rendah
24	Gorontalo	1.00	2.06	1.53	1.04	1.59	1.26	rendah
25	Nusa Tenggara Timur	1.01	2.06	1.54	1.02	1.57	1.25	rendah
26	Bangka Belitung	1.01	1.79	1.40	1.08	1.51	1.23	rendah
27	Papua	1.00	1.79	1.40	1.01	1.41	1.19	rendah
28	Maluku Utara	1.00	1.67	1.34	1.00	1.34	1.16	rendah

**GAMBAR 22**  
Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan



#### 4. Risiko TPPU menurut Saluran Distribusi pada Sektor Pembiayaan


Analisis terhadap saluran distribusi (*delivery channel*) pada sektor perusahaan pembiayaan dilihat dari cara pelunasan dan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pengguna jasa atas pembiayaan yang telah diberikan oleh perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan analisis terhadap 8 (delapan) saluran distribusi (*delivery channel*) yang tersedia di sektor pembiayaan, terdapat satu saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yaitu melalui transfer bank.

**TABEL 22**  
Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI ( <i>DELIVERY CHANNEL</i> )	SKALA ANCAMAN	SKALA KERENTANAN	SKALA KECENDERONGAN	SKALA DAMPAK	TOTAL RISIKO	SKALA RISIKO	TINGKAT RISIKO
1.	Transfer Bank	6.20	4.10	5.15	8.69	44.75	6.69	Tinggi
2.	Secara kas tunai (melalui kasir)	9.00	2.98	5.99	5.70	34.14	5.84	Sedang
3.	<i>Automatic Teller Machine</i>	1.92	4.54	3.23	3.35	10.82	3.29	Rendah
4.	Agen (Kantor Pos, Indomaret)	1.29	3.83	2.56	1.92	4.92	2.22	Rendah
5.	<i>Mobile Banking</i>	1.01	4.58	2.80	1.04	2.91	1.70	Rendah
6.	<i>Internet Banking</i>	1.00	4.56	2.78	1.00	2.78	1.67	Rendah
7.	<i>Electronic Data Capture</i>	1.02	3.18	2.10	1.01	2.12	1.46	Rendah

**GAMBAR 23**  
Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) pada Sektor Perusahaan Pembiayaan



Cara pelunasan dan pembayaran angsuran secara indirect melalui transfer bank memiliki tingkat ancaman dan tingkat dampak masing-masing sebesar 5,20 dan 9,00 dari skala 1 s.d 9. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna jasa yang melakukan pelunasan dan pembayaran angsuran melalui transfer bank adalah yang terbanyak kedua setelah pengguna jasa yang menggunakan cara pelunasan dan pembayaran angsuran secara kas tunai. Selain itu, secara dampak jumlah nilai pembiayaan yang disalurkan kepada pengguna jasa yang melakukan pelunasan dan pembayaran angsuran melalui transfer bank yang paling besar dibandingkan cara pembayaran yang lain.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

**A. TINGKAT RISIKO TPPU DI SEKTOR PERBANKAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor perbankan terhadap 4 (empat) POC yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, serta saluran distribusi (*delivery channel*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), pengurus partai politik, dan korporasi menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
2. Transfer dana dalam negeri, layanan prioritas (*wealth management*), transfer dana dari dan ke luar negeri, *safe deposit box* dan *correspondent banking* menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
3. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
4. *Cash deposit machine* (CDM) menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

**B. TINGKAT RISIKO TPPU DI SEKTOR PERUSAHAAN EFEK**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor perusahaan efek terhadap 4 (empat) POC yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, serta saluran distribusi (*delivery channel*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, pengurus/pegawai dari yayasan/lembaga berbadan hukum, dan pegawai swasta menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
2. Efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
3. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
4. *Remote trading* menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

### C. TINGKAT RISIKO TPPU DI SEKTOR MANAJER INVESTASI

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor manajer investasi terhadap 4 (empat) POC yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, serta saluran distribusi (*delivery channel*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan korporasi menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
2. Dalam penilaian risiko terhadap produk/layanan di sektor manajer investasi, tidak ada produk/layanan yang memiliki tingkat risiko tinggi, tetapi untuk produk /layanan yang memiliki tingkat risiko sedang adalah reksa dana saham, reksadana pasar uang, dan kontrak pengelolaan dana (KPD).
3. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
4. Dalam melakukan pencucian uang, tidak ada saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi yang berisiko tinggi, tetapi semua saluran distribusi (*delivery channel*) memiliki tingkat risiko sedang, yaitu agen penjual perbankan, penjualan internal (baik *online* maupun konvensional), agen penjual *online*/elektronik (khusus agen melalui penjualan *online*), dan agen penjual perusahaan efek.

### D. TINGKAT RISIKO TPPU DI SEKTOR PERASURANSIAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor perasuransian terhadap 4 (empat) POC yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, serta saluran distribusi (*delivery channel*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan) menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
2. *Unit link* menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
3. DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Banten menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
4. *Direct selling* (termasuk melalui agen) dan *indirect* melalui bank menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

## E. TINGKAT RISIKO TPPU DI SEKTOR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor perusahaan pembiayaan terhadap 4 (empat) POC yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, serta saluran distribusi (*delivery channel*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
2. Pembiayaan multiguna-*financing installment* menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
3. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
4. Transfer bank menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

## F. MITIGASI RISIKO

Untuk memitigasi risiko pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, OJK memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi sektor Perbankan.

### 1. Aspek Pengaturan

OJK menerbitkan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan pengaturan terintegrasi dan berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan. Pengaturan tersebut telah menggunakan *principle based approach*, dan mewajibkan PJK untuk menerapkan program APU PPT berbasis risiko.

Selanjutnya, OJK juga telah menerbitkan Surat Edaran OJK bagi masing-masing sektor jasa keuangan, yang memberikan pedoman lebih rinci dan detail bagaimana menerapkan program APU PPT berbasis risiko.

Dengan diterbitkannya paket pengaturan tersebut, diharapkan PJK dapat meningkatkan kemampuan untuk menerapkan program APU PPT dengan lebih efektif.

### 2. Aspek Pengawasan

OJK melakukan pengawasan *off-site* dan *on-site* dengan mendasarkan pada pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang telah didesain dalam *Risk-Based Supervisory Tools*. Dalam melakukan fungsi pengawasannya, OJK menjadikan SRA di Sektor Jasa Keuangan menjadi salah satu pertimbangan yang mempengaruhi penilaian risiko pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme untuk menetapkan rencana pemeriksaan (*audit plan*) penerapan program APU dan PPT terhadap industri di sektor jasa keuangan.

3. Tindak Lanjut Pengawasan

Sebagai rangkaian dari pelaksanaan fungsi pengawasan atas penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan, OJK telah dan akan terus melakukan proses pembinaan kepada PJK, berdasarkan hasil pemeriksaan langsung (*on-site inspection*) maupun pemeriksaan *off-site* melalui laporan yang disampaikan kepada OJK.

Di samping itu, OJK juga telah dan akan terus mengenakan sanksi administratif kepada PJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan PJK terhadap penerapan APU PPT.

## G. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan TPPU di sektor jasa keuangan, direkomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Perlunya penigkatan *awareness* PJK terkait kemungkinan PJK digunakan sebagai sarana atau alat melakukan tindak pidana pencucian uang.
2. Perlunya koordinasi antara OJK dengan instansi pemerintah lain dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi antara lain dengan PPATK dan KPK terkait dengan informasi *Politically Exposed Person* (PEP), dan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan informasi mengenai beneficial owner dari korporasi.



Gedung Sumitro Djohadikusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,  
Jakarta 10710



{021} 29600000 /  
Fax {021} 3857917



[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)